

REGULASI IMPOR CPO KE UAE



I. Prinsip Umum dan Tujuan Regulasi

1. Tujuan utama

- Menjamin keamanan pangan (food safety), kualitas minyak (kemurnian, kadar asam, kontaminan)
- Menjaga kepatuhan terhadap standar halal dan persyaratan agama
- Melindungi konsumen dari produk palsu atau berbahaya
- Memfasilitasi perdagangan dan kejelasan hukum bagi importir
- Mencegah praktik dumping atau manipulasi pasar

2. Ruang lingkup

Regulasi ini berlaku untuk semua impor CPO (dan turunannya seperti stearin, olein) dari luar UAE yang akan diedarkan, diproses, atau dikonsumsi di UAE (mainland dan zona bebas jika akan dipindahkan ke mainland).

3. Otoritas pengawas utama

- Kementerian Pertanian / Lingkungan / Kementerian terkait di UAE
- Otoritas standarisasi dan metrologi (ESMA) untuk aspek standar teknis
- Otoritas bea cukai federal / otoritas bea setempat
- Pemerintah kota / otoritas kotamadya (untuk inspeksi kualitas pangan)

II. Persyaratan Teknis & Kualifikasi

1. Klasifikasi dan standarisasi produk

Setiap jenis CPO (misalnya CP 8, CP 10, atau dengan kode HS yang relevan) harus diklasifikasi di bawah kode HS yang ditetapkan (misalnya "Crude Palm Oil and its fractions not chemically modified")

2. Spesifikasi teknis wajib meliputi:

- Kadar bebas asam (FFA) maksimum
- Kadar peroksida maksimum
- Kadar air dan pengotor maksimum
- Parameter pengotor logam (Pb, Cd, Hidrokarbon aromatik, dll)
- Mikroba (jika relevan) sesuai standar UAE (atau merujuk Codex / GSO yang diadopsi)

3. Sertifikasi dan dokumen pendukung

- Sertifikat kesehatan / sanitary certificate dari lembaga kompeten negara asal (baik badan karantina / kesehatan pangan).
- Sertifikat halal dari lembaga yang diakui.
- Sertifikat asal (Certificate of Origin) dari kamar dagang negara asal.
- Analisis laboratorium (uji kualitas) dari laboratorium yang diakui atau bersertifikasi internasional.
- Dokumen pelabelan: komposisi, tanggal produksi & kadaluarsa, asal negara, nomor batch, informasi halal.

4. Registrasi produk makanan

- Semua produk CPO yang akan diperdagangkan di UAE harus didaftarkan dalam sistem nasional UAE (seperti sistem "ZAD" atau sistem pendaftaran pangan yang dikelola ESMA / instansi pangan lokal) sebelum pengiriman masuk pasar.
- Setelah pendaftaran disetujui, importir dapat mengajukan izin impor.

5. Izin impor / izin karantina

- Untuk tiap kiriman (shipment), importir wajib mengajukan izin impor atau permit dari instansi pangan / karantina setempat
- Barang bisa dikenai pemeriksaan fisik dan pengujian acak oleh otoritas lokal

III. Tarif, Pajak & Bea Cukai

1. Kewajiban bea masuk

- Produk impor dikenakan bea masuk berdasarkan tarif umum UAE (ada kemungkinan 5 % dari nilai CIF). Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki perjanjian dagang bebas dengan UAE (CEPA), maka dapat diberikan tarif preferensial atau pembebasan bea masuk.
- Untuk impor melalui zona bebas (free zones), ada kemungkinan pembebasan bea untuk penyimpanan dahulu, tetapi saat dipindahkan ke mainland, prosedur bea berlaku
- Importir wajib melaporkan nilai CIF (Cost, Insurance, Freight) dan dokumen pendukung.

2. Pajak pertambahan nilai (VAT)

Setelah bea masuk ditetapkan, barang dikenakan VAT (misalnya 5 %) atas nilai total (CIF + bea masuk). (Ini berlaku untuk sebagian besar barang konsumsi di UAE)

IV. Proses dan Prosedur Impor

1. Permohonan importir

- Importir harus memiliki lisensi dagang resmi di UAE
- Terdaftar di otoritas bea cukai dengan kode importir
- Submit dokumen via platform elektronik (UAE Single Window) ke bea cukai dan instansi pangan / karantina

2. Deklarasi bea cukai

- Isi deklarasi bea cukai dengan HS code yang benar
- Sertakan dokumen pendukung: invoice, packing list, sertifikat asal, sertifikat kesehatan, analisis laboratorium, sertifikat halal, dan izin impor

3. Pemeriksaan dan pengujian

- Barang dapat dipanggil untuk inspeksi fisik di pelabuhan
- Sampel diuji di laboratorium pemerintah / laboratorium yang ditunjuk
- Jika lulus, barang dilepas; jika gagal, barang dapat ditolak, dikembalikan, atau dimusnahkan.

4. Realisasi bea & pajak

- Importir membayar bea masuk + VAT melalui sistem elektronik
- Setelah pembayaran, barang dilepas untuk diangkut

5. Audit & pengawasan pasca impor

- Otoritas dapat melakukan audit acak terhadap importir (rekam jejak kualitas, dokumen)
- Sanksi atas pelanggaran — denda, penarikan izin impor, penghancuran barang, larangan impor.



V. Ketentuan Khusus untuk Varian CP (CP 10, CP 8, dll)

1. Penentuan klasifikasi varian

- Varian CP 10, CP 8, dan lainnya harus memiliki definisi teknis yang diakui (misalnya “CP10: CPO dengan kelebihan kualitas tertentu”)
- Standar teknis khusus untuk setiap varian bisa ditetapkan (misalnya toleransi FFA, keseragaman berat, kandungan sterol)

2. Kewajiban pelabelan varian

- Pada label harus dicantumkan varian (CP 10, CP 8, dsb), spesifikasi teknis, dan nomor batch
- Konsistensi spesifikasi antara dokumen dan produk fisik

3. Inspeksi tambahan

- Varian premium (misalnya CP 10) mungkin mendapat inspeksi lebih ketat atau pengujian tambahan
- Importir varian premium wajib menyediakan analisis per batch